

TABUH RAH DAN TAJEN: ANTARA TRADISI DAN HUKUM

I Putu Adi Adnyana Putra, I Putu Sastra Wibawa, I Gusti Ayu Ketut Artatik

ayuartatik@unhi.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Permainan sabung ayam atau tajen merupakan permainan yang sudah lumrah atau sangat mudah dijumpai diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Pulau Bali. Pulau Bali yang kental dengan tradisi juga mengenal permainan ini dengan istilah tabuh Rah. Tabuh rah sendiri biasanya ada untuk melengkapi suatu upacara keagamaan, salah satunya dalam tradisi Ngerebong. Dalam perkembangannya makna dari Tabuh Rah sendiri mengalami pergeseran yang dimana menurut undang-undang yang berlaku merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang mana jenis data merupakan hasil observasi atau pengamatan pada objek yang sedang diteliti dan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait. Dengan hasil yang didapat adalah penelitian ini dilaksanakan di Desa Kesiman Denpasar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pasal 303 KUHP dan pasal 303bis KUHP dan juga UU. No.7 tahun 1974 yang berintikan tentang pengaturan larangan perjudian di Indonesia yang pada dasarnya tentu ada akibat hukumnya, akan tetapi dalam tradisi Ngerebong penyelenggaraan Tajen atau Tabuh Rah itu sendiri hanya merupakan kelengkapan dari tradisi itu sendiri.

Kata kunci: *Tabuh Rah, Tajen, Tradisi Ngerebong, Hukum*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum di Indonesia mengatur berbagai masalah hukum yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu yang berbentuk pidana maupun perdata, salah satu contoh pelanggaran secara pidana adalah perjudian. Perjudian sendiri adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.

Undang-undang perjudian telah lama ada. Keberadaannya sendiri dimaksudkan untuk mengatur dan menyelesaikan segala hal atau masalah tentang pelanggaran perjudian yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya adalah sabung ayam. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur tau kalah, bahkan hingga mati dan keluar darah yang bertaburan di tanah. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian atau taruhan yang dilakukan antara para pejudi di arena sabung ayam. Namun dalam pertarungan tersebut terdapat unsur untung-untungan antara ayam yang akan menang atau ayam yang akan kalah. Unsur untung-untungan ini yang menyebabkan sabung ayam semakin menarik untuk dilihat dan dipertaruhkan. Permainan sabung ayam ini sudah ada dan dimainkan sejak jaman kerajaan.

Permainan sabung ayam ini sangat mudah ditemukan diseluruh wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Pulau Bali. Pulau Bali atau yang sering disebut Pulau dewata dengan adat istiadat yang sangat kental dengan sangat mudah menemukan permainan sabung ayam ini. Namun sabung ayam dibali memiliki makna religius, makna religius tersebut adalah sebagai persembahan suci atau korban suci yang ditujukan bagi bhuta dan kala, yaitu mahluk-mahluk halus yang jahat dan mahluk-mahluk halus yang berwujud dewa-dewa yang bersifat merusak atau biasa disebut dengan istilah *tabuh rah*. *Tabuh Rah* itu sendiri memiliki kata dasar “*tabuh*” dan “*rah*” yang secara etimologis yang berarti membayar, sedangkan *rah* berarti darah. Dengan uraian secara etimologis ini maka *tabuh rah* berarti pembayaran dengan darah atau “*pakrtiyajna*” dengan darah yang dilakukan dengan cara menaburkan darah pada tempat tertentu.

Salah satu tempat dilangsungkannya permainan sabung ayam ini yaitu di Wantilan Pura Pangrebongan Desa Kesiman Kota Denpasar. Di Pura ini permainan sabung ayam yang diadakan sangat ramai akan tetapi permainan sabung ayam di pura ini hanya dilangsungkan satu hari saja yaitu pada hari *piodalannya* yang jatuh pada *redite pon wuku Medangsia* atau biasa disebut

dengan Upacara *Ngerebong*. *Ngerebong* sendiri merupakan bahasa Bali yang memiliki arti berkumpul. Pada saat tradisi *Ngerebong* diadakan, dipercaya para dewa sedang berkumpul. Upacara *Ngerebong* tergolong upacara *bhuta yadnya atau pacaruan*. Sehingga upacara ini bertujuan untuk mengingatkan umat Hindu melalui media ritual sakral untuk memelihara keharmonisan hubungan antar manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama umat manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya.

Dalam rentetan *piodalannya* yang dilaksanakan dari pagi hingga sore hari tersebut, diareal wantilan pura yang berada di *jaba tengah* akan penuh dengan para warga atau pemedek yang akan melakukan sabung ayam atau tajen dengan tujuan untuk membangkitkan *guna rajah* untuk di *somia* atau diharmoniskan agar patuh dengan *guna sattwam* dengan demikian *guna rajah* menjadi bersifat positif guna menghadapi berbagai gejala kehidupan. Sabung ayam yang semula di peruntukan untuk kepentingan upacara berubah menjadi arena pertarungan bagi para bebotoh dan semakin sore akan semakin ramai pemedek yang ingin hanya sekedar menonton maupun ikut taruhan tajen tersebut dan turut juga dijaga oleh *pecalang* desa dan beberapa dari pihak kepolisian yang berjaga mengingat jalan disekitar pura akan ditutup mengingat banyaknya pemedek yang *tangkil* ke Pura ini.

2. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Struktur Desa Adat Kesiman, terdiri dari tiga komponen dasar seperti desa adat lainnya, yaitu: *parhyangan* (tempat suci Hindu-Bali, seperti: *pura puseh/ desa, pura dalem* dan *Pura-pura* yang sifatnya milik keluarga maupun kelompok besar). *Palemahan* (wilayah teritorial desa adat), dan *pawongan* (warga desa adat). Keberadaan Desa Pakraman Kesiman tidak bisa lepas dari peranan *banjar-banjar* (Organisasi kelompok adat di suatu lingkungan wilayah dalam suatu Desa) dalam peran sertanya membangun Desa Kesiman dari segala aspek.

Desa Adat Kesiman terletak di Kecamatan Denpasar Timur, yang terdiri dari tiga pembagian wilayah pemerintahan desa seperti: Desa Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan

dan Desa Kesiman Kertalangu. Di dalam kelembagaan Desa Adat Kesiman bapak bendesa yang di dampingi oleh dua kepala Desa dan satu orang Lurah yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah adat maupun teknis kedinasan yang ada di Desa Kesiman, adapun sikap gambaran terhadap letak wilayah Dari Desa Kelurahan Kesiman, yang terletak secara umum di kawasan Barat Desa Kesiman, dengan *banjar-banjar* yang termasuk dalam Desa kelurahan dengan jumlah 12, Desa Kesiman Petilan, dimana letak desa secara umum dibagian tengah-tengah Desa kesiman yang terdiri dari beberapa *banjar-banjar* yang termasuk dalam Desa Kesiman petilan, dengan jumlah 9 *Banjar*, Desa Kesiman Kertalangu, secara umum Desa yang terletak disebelah timur batas wilayah kesiman yang terdiri atas beberapa *banjar-banjar* yang termasuk dalam Desa Kesiman Kertalangu meliputi 7 Banjar. Desa Pakraman Kesiman terletak di 3 km di sebelah timur laut wilayah Kota Denpasar dilintasi oleh jalan lingkar dalam kota (*inner ring road*). Secara geografis Desa Pakraman Kesiman memiliki batas-batas wilayah desa, yaitu Sebelah utara Desa Adat Tembau, Bekul, Oongan, dan Tonja, Sebelah Timur Desa Adat Batubulan, Sebelah Selatan Desa Adat Sanur dan Tanjung Bungkak, Sebelah Barat Desa Adat Sumerta

2.2 Sabung Ayam (*Tabuh Rah dan Tajen*) Dalam Tradisi *Ngerebong*

I Gede Anom Ranuara menuturkan Menurut lontar *Tatwa Mpu Kuturan* tidak mengenal istilah tajen namun yang ada ialah *Ajejuden* yang memiliki arti taruhan yang secara visual dimaknai negatif, namun taruhan yang dimaksud dalam sastra adalah kita sebagai manusia dalam tatanan hidup tidak lepas dari bertaruh, yang dalam segala aktivitas penuh taruhan utamanya adalah taruhan bagaimana kita memelihara *Sang Hyang Atma*. Dari itulah divisualkan dalam ritual tersebut bernama *Ajejuden*. Dalam *Ajejuden* itu sendiri ada berupa dengan sarana telur, kelapa, tingkih, pangi, dan ayam. Terkait *Ajejuden* yang ada di dalam Tradisi *Ngerebong* tersebut konotasinya lenih erat kepada *Panca Tirta* (*Tabuh Agung*) yang berarti Lima unsur zat cair yang digunakan untuk menetralsisir yang sarannya ada berupa *tuak* (*sajeng mentah*), *Berem* (*Sajeng Rateng*), *Arak* (*Sajeng Sari*), air dan darah terkait yang kemudian ada istilah *Tabuh*

Rah. Tabuh Rah ini terkait dengan sistem pemujaan yang mana sistem pemujaan di Kesiman adalah sistem pemujaan *Dewa Api atau Rudra Puja* yang diimplementasikan ke dalam bentuk pertempuran ayam (*Tabuh Rah*) yang dimana Janggar ayam yang sedang atau yang akan diadu merupakan simbol api dan memang dalam aturan untuk kepentingan sarana upacara ayam yang dipakai atau digunakan dalam kegiatan *Tabuh Rah* itu tidak boleh ayam yang sudah dihilangkan Janggarnya. Terkait dengan hal tersebut mengapa *Ajejuden* ini harus dilakukan atau dilaksanakan pada saat Tradisi *Ngerebong* yaitu Sejarah dengan kemenangan raja Kesiman yang melakukan ekspansi meneju ke Sasak yang dimana kemenangan atau keberhasilan itu Raja Kesiman Berhasil mengalahkan Sasak melalui *Tajen Jangkrik*. *Tajen Jangkrik* inilah yang divisualisasikan untuk mengenang sejarah tersebut dan menjadi acuan untuk pelaksanaan *Tabuh Rah* pada saat Tradisi *Ngerebong*. Pada saat pelaksanaan Tradisi *Ngerebong* tersebut *Tabuh Rah* ini harus dilaksanakan pada saat *Ida Bhatara Mulai Meider* jika tidak dilaksanakan efeknya akan ke Para *Pepatih* yang *ngayah Nguning* ditakutkan kerisnya bisa tertembus jika *tabuh Rah* ini tidak dilaksanakan.

2.3 Bagaimana Penyelesaian Apabila Terjadi Praktek Perjudian

Dalam konteks ini penyelenggaraan *tajen (tabuh rah)* dalam Tradisi *Ngerebong* tersebut memang murni merupakan suatu pelengkap atau kelengkapan untuk suatu *Pengilen-ilen* yang dimana dalam *pengilen* tersebut memang diharuskan dan diwajibkan untuk melaksanakan *tajen (tabuh rah)* tersebut. Menurut beberapa sumber yang peneliti temui memang mengatakan memang untuk penyelesaian apabila terjadi praktek perjudian dalam penyelenggaraannya itu belum ada. Mengutip penjelasan I Gede Anom Ranuara (wawancara, 26 Maret 2021) kata *tabuh rah (tajen)* itu banyak mengalami pergeseran makna sehingga sehingga sebagaimana masyarakat yang awam banyak menilai *Tajen (tabuh rah)* mempunyai arti dan tujuan yang sama dalam pelaksanaannya akan tetapi pada kenyataannya *Tajen dan Tabuh Rah* sendiri memiliki tujuannya masing-masing. Di Kesiman sendiri ada ditemukan lontar yang memuat tentang *Awig-awig tajen* yang dipercaya sudah digunakan secara turun tumurun akan tetapi saat ini belum ada

terjemahannya atau belum dialih bahasakan. Sehingga sangat perlu diluruskan kembali makna dan arti *Tabuh Rah* dan Tajen itu sendiri.

2.4 Implikasi Penerapan Pasal 303 KUHP Kepada masyarakat

A. Pasal 303 KUHP

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena konotasi “penertiban meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari

semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah. Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP yakni tentang kejahatan dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan tindak-tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran (*misdrifven en overtredingan*). Dijelaskan lebih lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa penggolongan ini terlihat dalam KUHP yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan Umum (*Algemeneleerstu en*). Buku II memuat tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan (*misdrifven*). Buku III memuat tindak-tindak pidana pelanggaran (*overtredingan*).

B. Penerapan Pasal 303 KUHP

Penerapan Pasal 303 KUHP dengan jalan merumuskan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya merupakan bagian yang terkait erat dengan pembuktian, apakah terbukti serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak. Menurut penulis, dalam penerapan Pasal 303 KUHP ini adalah ditujukan pada tindak pidana perjudian secara konvensional, sedangkan penerapan perjudian secara non-konvensional akan dibahas setelah pembahasan tentang penerapan ketentuan Pasal 303bis KUHP, yang berbunyi

sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Ketentuan Pasal 303 bis tersebut semula adalah ketentuan Pasal 542 KUHP dan ditempatkan pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*), kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut ditarik dan dijadikan Pasal 303 bis sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

C. Implikasinya Terhadap Masyarakat

Dalam konteks Tradisi *Ngerebong* ini memang tidak ditemukan praktek perjudian karena mengingat kegiatan tajen (*tabuh rah*) yang dilangsungkan pada saat upacara *Pengilen-ilen* *Ngerebong* memang murni hanya sebagai kelengkapan dari upacara yang sedang dilaksanakan.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Tajen (tabuh rah) yang dilaksanakan pada saat Tradisi Ngerebong memang murni hanya sebagai pelengkap upacara saja. Hal ini didasarkan pada masih sadarnya umat Hindu di Bali Khususnya di Desa Kesiman untuk melestarikan tradisi yang sudah diwariskan secara turun tumurun oleh leluhur. Tradisi *Ngerebong* tersebut merupakan visualisasi dari keberhasilan Raja Kesiman dalam melakukan ekspansi ke Sasak Lombok, yang dimana Raja Kesiman Menang melalui *tajen jangkrik* yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan *tajen* dalam Tradisi *Ngerebong* tersebut. Selanjutnya dalam pasal 303 KUHP dan psal 303bis KUHP yang digunakan sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum di Indonesia yang berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya yang kurang sesuai dengan sesuai dengn judulnya yaitu penerbitan perjudian dan pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 yang menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan, yang juga kurang sesuai dengan judulnya yaitu penertiban Perjudian, yang dimana konotasi ‘penertiban’ meskipun berarti mengatur atau menata akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak uyang berwenang.

3.2 Saran

Perlu diadakan Penyuluhan-penyuluhan tentang hukum mengingat masih banyak masyarakat Bali kuhusnya di Desa Kesiman yang masih kurang dalam kesadaran hukumnya, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara Hukum jadi setiap warga negara Indonesia harus minimal memahami hukum yang sedang berlaku di indonesia dan juga masih perlu diluruskan dalam pemaknaan kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut sangat amat berpengaruh kepada setiap penafsiran dari kata-kata yang digunakan dalam berkomunikasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carson, Robert. Mineka, Susan. Butcher, James N. 1976. *Abnormal Psychology and Modern Life*. Newyork: Longman
- Darmayuda, I Made Swastawa. 1995. *Kebudayaan Bali*. Denpasar: Kayu Mas Agung.
- Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. 2019. *Upacara Pengilen-ilen Di Pura Agung Petilan Desa Pakraman Kesiman*. Denpasar
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Friedman, Lawrence Meir, 2001. *Hukum Amerika*. Jakarta: PT. Tatanusa
- Mantra I B, 1996. *Landasan Kebudayaan Bali.*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar.
- Nirmala, T Andini dan Aditya A. Pratama 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Prima Media
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Practice*, New York: Macmillan Publishing. Co. Inc
- Surpha, I Wayan, 2002. *Seputar Desa Pekraman dan Desa Adat Bali*. Denpasar: PT Offset BP
- Sugiyono, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Tim Penyusun. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Permata Press
- Warjana, 2009. *Materi Pokok Dharmagita*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Budha
- Widiantara, 2011. *Tajen, judi, budaya ataukah yadnya*. Denpasar
- Williams, David. 1995. *Tax Law Design Anda Drafting. Chapter IV*. Washington DC : International Monetary Fund

Karya Tulis Ilmiah

- Yuniastuti, Ni Pt Ida, Nengah Bawa Atmadja, Tuty Maryati. 2018. "Tradisi Ngerebong Desa Pakraman Kesiman, Denpasar Timur, Bali (Latar Belakang Sejarah, Pelaksanaan Sistem Ritual Dan Aspek-Aspek Ritual Sebagai Sumber Belajar Sejarah." *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 6.3
- Mertha, I.K. 2001. "Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Sabungan. Ayam (Tajen) Di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Internet

- <https://kesimanpetilan.denpasarkota.go.id/artikel/read/6564>
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/14306/9827>
- Digilib.unila.ac.id

<https://www.neliti.com>

<https://www.academia.edu/> Pengertian Penelitian. (Woody. 1927)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP